

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Anak jalanan merupakan bagian penting dalam suatu negara, karena anak berperan sebagai generasi bangsa dan sumber dari pembangunan nasional suatu negara. Untuk dapat mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memelihara persatuan bangsa berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 maka diperlukan pembinaan secara terus menerus agar kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan darisegala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan. Anak juga sebagai anugerah dan Amanat dari Tuhan Yang Maha Esa harus dijaga dengan sebaik-baik mungkin baik dari bantuan orang dewasa, orang tua maupun orang tua asuh demi pertumbuhannya secara fisik maupun mentalnya yang baik.<sup>1</sup>

Agar bisa melindungi hak anak maka pada tahun 1989 bangsa dunia melalui *Convention on the Right of the Child* (CRC) menyepakati bahwa anak harus diberikan hak-hak asasinya dan perlindungan khusus. Dengan penetapan sidang umum PBB telah diproklamasikan tentang hak-hak anak, konvensi ini dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecilnya yang membahagiakan, mempunyai hak untuk menikmati hak-haknya sebagai anak dan mempunyai kebebasan baik untuk kepentingan

---

<sup>1</sup>Layyin Mahfiana “Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Era Globalisasi Antara Ide dan Realita” *Jurnal Justitia Islamica*, Vol.1 No.4, Juli-Desember 2013, hlm: 298-299

mereka sendiri ataupun masyarakat. Dalam konvensi ini diharapkan semua pihak baik secara individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah dan masyarakat mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya agar dapat terpenuhi.<sup>2</sup>

Awal mulai dari konvensi tentang hak-hak anak diproklamasikan, Negara Indonesia ikut meratifikasinya pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990 yang secara hukum telah timbul suatu kewajiban untuk melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Di dalam konvensi PBB yang telah diadopsinya memberikan penjelasan bahwa setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup 4 (empat) bidang yakni: (1) Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkah hidup yang layak dan pelayanan kesehatan; (2) Hak untuk berkembang, mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus; (3) Hak perlindungan, mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana; (4) Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Fifik Wiryani "Perlindungan Hukum bagi Pekerja Anak" *Jurnal Legality*, Vol.11 No.2 September-Februari 2004, hlm: 288-290

<sup>3</sup> Layyin Mahfiana "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Anak Sebagai Upaya Melindungi Hak Anak" *Jurnal Muwazah*, Vol.3 No.1, Juli 2013, hlm: 388

Dalam mewujudkan perlindungan anak dan menjamin segala bentuk haknya, maka selanjutnya pemerintah Indonesia mengeluarkan sederet peraturan dari mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sampai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak, yaitu prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, harus dijadikan dasar atau landasan penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>4</sup>

Negara juga telah menjamin hak dan kewajiban warga negaranya, melalui dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Dalam penjelasan Pasal tersebut telah jelas bahwa negara merupakan sebagai pengayom dan pelindung serta mempunyai tanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak-anak terlantar

---

<sup>4</sup>Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pekerja Anak*, UM Press, Malang, 2008, hlm: 69-70

Pasal ini pada dasarnya merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga miskin dan anak-anak yang terlantar di seluruh bumi Indonesia sebagai subyek hak asasi yang seharusnya dijamin pemenuhannya oleh Negara.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya meskipun di Indonesia secara umum telah memberikan perlindungan terhadap anak, tetapi di tengah masyarakat kita masih berlangsung berbagai eksploitasi anak yang sangat memprihatinkan baik yang dilakukan oleh negara, *corporate*, maupun *non-state-actors*.<sup>6</sup>

Salah satunya adalah eksploitasi terhadap anak jalanan, perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Perkembangan kehidupan anak jalanan di perkotaan, keberadaannya sangat identik dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan. Anak jalanan mencari kebutuhan hidupnya di tempat-tempat umum sebagai pengemis, penjual koran dan mencari barang-barang bekas untuk dijual sebagai mata pencaharian mereka dalam menghidupi diri mereka dan keluarganya. Anak jalanan juga telah mengabaikan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan mental, padahal mereka adalah anak-anak bangsa yang telah dijamin oleh negara sebagai aset bangsa dan sumber daya manusia

---

<sup>5</sup> Imam Sukadi "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar dalam Operasionalisasi Pemerintah di Bidang Perlindungan Hak Anak" *Dejur Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.5 No.2, Desember 2013, hlm: 117-121

<sup>6</sup> Hadi Supeno, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2010, hlm: 30

masa depan. Akan tetapi karena anak jalanan juga sebagai aset keluarga maka mau tidak mau harus ikut bekerja pada sektor informal demi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Seperti kota-kota lainnya, Yogyakarta juga termasuk salah satu kota besar di Indonesia yang masih banyak ditemui anak jalanan. Terjadinya fenomena anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta dikarenakan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum maka dari itu diperlukan sebuah terobosan yang bisa menjawab tantangan dalam menangani dan memposisikan penegakan hukum sebagai suatu kebijakan publik (*public policy*) agar sampai pada tujuan akhirnya yaitu keadilan, kemanfaatan dan dilandasi kepastian hukum untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya. Dengan adanya anak jalanan di Kota Yogyakarta, maka Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi dan menjamin dari segala hak-hak nya telah mengeluarkan Perda DIY Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan. Perlindungan hak anak yang hidup dijalanan ini telah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (4).

Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian agar mengetahui lebih jelas dan pasti terkait dengan upaya pemerintah dalam perlindungan anak jalanan berdasarkan dengan Perda Nomor 6 tahun 2011

dan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya terjadi serta apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang sebagai berikut ini:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalanan?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukungnya dalam mengatasi anak jalanan di kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Perlindungan anak yang hidup di jalanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dalam upaya pemerintah melaksanakan perlindungan anak di Kota Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan bagi pembaca umumnya dan khususnya untuk penyusun terhadap upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak

jalanan di Kota Yogyakarta dan Faktor-faktor penghambatnya serta penerapan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta.

2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran (ide dan saran) dalam rangka menambah khasanah ilmu tentang upaya pemerintah dalam melaksanakan perlindungan anak jalanan di Kota Yogyakarta dan bagaimana penerapannya serta upaya hukum apa yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta.